



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 684 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERBAIK ATAS  
KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DAN  
PENGHARGAAN TOKOH DEDIKASI DAN LOYALITAS ANTI KORUPSI DI  
BIDANG INFORMASI DAN MEDIA TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta mendorong kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggara negara dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dalam rangka penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka perlu untuk menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terbaik atas kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa dalam rangka apresiasi terhadap dukungan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka perlu untuk memberikan penghargaan terhadap tokoh di lingkungan Kota Banjarmasin yang mempunyai dedikasi dan loyalitas anti korupsi di Bidang Informasi dan Media;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terbaik atas Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Penghargaan Tokoh Dedikasi dan Loyalitas Anti Korupsi di Bidang Informasi Dan Media Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 138 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 138);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Satuan Kerja Perangkat Daerah Terbaik atas Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Penghargaan Tokoh Dedikasi dan Loyalitas Anti Korupsi di Bidang Informasi dan Media Tahun 2022 dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Anggaran Inspektorat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 21 November 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 684 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH TERBAIK ATAS KEPATUHAN  
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN  
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANJARMASIN DAN PENGHARGAAN  
TOKOH DEDIKASI DAN LOYALITAS ANTI  
KORUPSI DI BIDANG INFORMASI DAN  
MEDIA TAHUN 2022**

**DAFTAR PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERBAIK ATAS  
KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DAN PENGHARGAAN  
TOKOH DEDIKASI DAN LOYALITAS ANTI KORUPSI DI BIDANG INFORMASI  
DAN MEDIA TAHUN 2022**

No	Nama Penerima	Penghargaan
1.	Inspektorat Kota Banjarmasin Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Terbaik Pertama atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
2.	Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Terbaik Kedua atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Terbaik Ketiga atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
4.	Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Tercepat Pertama atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
5.	Inspektorat Kota Banjarmasin	Tercepat Kedua atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Tercepat Ketiga atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
7.	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Terbaik Pertama atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

8.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Terbaik Kedua atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
9.	Kecamatan Banjarmasin Utara	Terbaik Ketiga atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
10.	Kelurahan Kertak Baru Ilir	Terbaik Pertama atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tingkat Kelurahan
11.	Kelurahan Pemurus Luar	Terbaik Kedua atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tingkat Kelurahan
12.	Kelurahan Melayu	Terbaik Ketiga atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tingkat Kelurahan
13.	Puskesmas Teluk Tiram	Terbaik Pertama atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tingkat Puskesmas
14.	Puskesmas Teluk Dalam	Terbaik Kedua atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tingkat Puskesmas
15.	Puskesmas 9 November	Terbaik Ketiga atas Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tingkat Puskesmas
16.	Pangeran H. Gusti Rusdi Effendi AR	Tokoh Dedikasi dan Loyalitas Anti Korupsi di Bidang Informasi dan Media

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA